

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA CV. UNO PANGAN**

Triyantini

Triyantini2706@gmail.com
Universitas Wijaya Putra

Pujianto

pujianto@uwp.ac.id
Universitas Wijaya Putra

ABSTRACT

Tax plays an important role in our country's finances in order. To simplify taxation policies, the government has revised the rules relating to Micro, Small and Medium Enterprises namely Government Regulation number (PP) 46 of 2013 with regulation number 23 of 2018, which is for taxpayers with gross receipt not exceeding Rp. 4.800.000.000 per annum. The new regulation have Significant changes of tax rate reduction from 1% to 0,5% Per July 1 2018, using for CV Company & UMKM of which is final tax. This study uses descriptive methods using qualitative approach. This study shows that changes in the regulation, provides opportunities for UMKM entrepreneurs to be able to use taxes in accordance with PP 23 of 2018, or use tax rates in accordance with Law No. 36 of 2008 article 17 and article 31 E.

Keywords : Government Regulation No. 46 and Government Regulation No:23

ABSTRAK

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Bagi wajib pajak dengan penerimaan bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Per 1 Juli 2018 berlaku untuk CV & UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, memberikan peluang kepada para pengusaha UMKM untuk dapat memilih menggunakan tariff pajak sesuai PP 23 tahun 2018, ataukah menggunakan tarif pajak sesuai Peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 dan pasal 31E.

Kata kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 46 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan peranan penting dalam perekonomian negara kita, di karenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dari tahun ke tahun pemerintah mengupayakan agar wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak dan meringankan tariff pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan dan pemerintah yang diuntungkan; melainkan memiliki keadilan pada kedua belah pihak.

Penelitian ini menguji dan menganalisis kembali penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Made Sedanayasa (2015) yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si, 2018 dengan judul Analisis Perbandingan Pph Pasal 25 Dengan Pph Pasal 4 ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Wajib Pajak dan Pemerintah. Kedua peneliti terdahulu tersebut menganalisis tentang penerapan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perbedaannya adalah Made Sedanayasa (2015) Lebih mengulas tentang PP 46 Tahun 2013 saja sedangkan Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si, 2018 menganalisis tentang perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

CV. UNO PANGAN di tahun 2017 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Tarif 1% dengan omset dibawah 4,8 M. Tahun 2018 CV. UNO PANGAN dari Januari sampai dengan Juni 2018 Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Tarif 1% , sedangkan masa Juli sampai dengan Desember 2018 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tarif 0,5%. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang: "Analisis perhitungan pajak penghasilan sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran pajak UMKM pada CV. UNO PANGAN".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pembayaran pajak UMKM di CV. UNO PANGAN.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti

sendiri, masyarakat maupun pihak pihak terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Bagi kalangan yang membutuhkan informasi tentang analisa sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di harapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang analisa penerapan pajak setelah terjadi pergantian peraturan, serta dapat di gunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Selain itu untuk pembaca dan peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil topik tentang perubahan Tarif PP 23 Tahun 2018.

II. KERANGKA TEORITIS

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang.

Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sbb:

Kriteria UMKM

NO	URAIAN	KRITERIA	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Jt - 500Jt	>300Jt – 2,5 M
3	Usaha Menengah	>500 Jt – 10 M	>2,5 M – 50 M

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) adalah peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atas peredaran bruto yang dimaksud sampai dengan Rp 4.800.000.000 sedangkan tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 1% (satu persen) dan bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan. wajib pajak dapat menghitung PPh terutang nya menggunakan Norma Pencatatan sehingga tidak harus melakukan pembukuan. Penghitungan dan pembayaran pajak final ini dilakukan setiap bulan, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam satu tahun pajak omsetnya telah melebihi Rp 4.800.000.000, maka pada periode berikutnya harus melakukan pembukuan dan dikenakan tarif pajak penghasilan umum sesuai pasal 17 dan 31E Tahun 2008 didalam UU PPh.

Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018 perubahan tarif yang efektif diberlakukan. Tarif PPh final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Berubahnya tarif PPh Final UMKM itu terdapat dalam PP No. 23 Tahun 2018. Berubahnya tarif PPh Final UMKM itu terdapat dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari kegiatan yang didapatkan atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013. Pemerintah telah menetapkan untuk meringankan tarif PPh final menjadi 0,5%. Namun, penetapan ini bersifat pilihan karena wajib pajak bisa memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau tetap dengan memakai skema normal yang mengarah pada pasal 17 dan 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan.

Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% mempunyai batas waktu batasan waktu yang diberikan pemerintah

bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:


- a. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- b. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- c. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 dan 31E UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Penelitian Made Sedanayasa (2015) yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si, 2018 dengan judul Analisis Perbandingan Pph Pasal 25 Dengan Pph Pasal 4 ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Wajib Pajak dan Pemerintah. Kedua peneliti terdahulu tersebut menganalisis tentang penerapan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perbedaannya adalah Made Sedanayasa (2015) Lebih mengulas tentang PP 46 Tahun 2013 saja sedangkan Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si, 2018 menganalisis tentang perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kerangka Pikir

Kerangka fikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang di teliti. Lokasi Penelitian ini Bertempat di CV. UNO PANGAN yang bertempat di Alamat Babat Jerawat Nomor 43 RT 002 RW 006 Pakal, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Penelitian menggambarkan laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan maupun fisik secara menyeluruh dengan bagian pajak yang bernama Bu Lisa dan Direktur Bu Lanny Tjendra. Setelah data di peroleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dan dokumen pelaporan kemudian data yang di peroleh tersebut diolah, dianalisis dan di bandingkan dengan landasan laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan maupun fisik secara menyeluruh dengan bagian pajak yang bernama Bu Lisa dan Direktur Bu Lanny Tjendra. Setelah data di peroleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dan dokumen pelaporan kemudian data yang di peroleh tersebut diolah, dianalisis dan di bandingkan dengan landasan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada perusahaan CV. UNO PANGAN berdiri sejak tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : PEM 00558/WPJ.11/KP.0103/2013 serta akte pendiri nomor 21 yang dibuat di hadapan Notaris Djunaidi Widjojo,S.H dan disetujui oleh SK. Mentri Kehakiman dan Asasi Manusia R.I. Nomor : C-363.HT.03.01-Th.2002 Tanggal 19 Maret 2002 Perusahaan tersebut memiliki status usaha yang bersifat tunggal yang beralamatkan Babat Jerawat nomor 43 Rt 002 Rw 006 Babat Jerawat, Pakal, Surabaya, Jawa Timur.

Selain itu izin operasionalnya telah mendapatkan izin dari Pemkot setempat berupa :

1. Surat Pemberitahuan Izin Tempat Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/4358.A/436.7.17/2018 Dikeluarkan di Surabaya Pada tanggal 10 April 2018
2. Surat Pemberitahuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 130135134483 /

503/3943.D/436.6.11/2013 Dalam usahanya CV. UNO PANGAN melakukan usaha di bidang dagang beras.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu Pajak Penghasilan (PPh) diberlakukan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha tertentu dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 / Tahun dengan tarif 1% dari peredaran bruto.

Gambar 4.3
Peredaran Bruto CV UNO PANGAN 2017

BULAN	OMSET	PP NOMOR 46 TAHUN 2013
JANUARI	170,250,700	1,702,507
FEBRUARI	171,250,800	1,712,508
MARET	170,752,500	1,707,525
APRIL	170,587,520	1,705,875
MEI	169,520,800	1,695,208
JUNI	173,128,500	1,731,285
JULI	167,852,450	1,678,525
AGUSTUS	177,125,800	1,771,258
SEPTEMBER	170,715,800	1,707,158
OKTOBER	173,125,800	1,731,258
NOVEMBER	169,850,400	1,698,504
DESEMBER	173,088,930	1,730,889
Total	2,057,250,000	20,572,500

Sumber : Peredaran Bruto CV UNO PANGAN 2017

Gambar 4.4
Laporan Laba Rugi CV. UNO PANGAN Periode 01 Januari s/d Desember 2017

	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha	2,057,250,000	2,057,250,000	-
Total Penjualan-Bersih	2,057,250,000	2,057,250,000	-
Harga Pokok Penjualan			
Persed. Usaha Awal	73,390,000	73,390,000	-
Pembelian	1,497,700,747	1,497,700,747	-
Biaya TKL	<u>150,000,000</u>	<u>150,000,000</u>	-
Barang Tersedia Untuk Dijual	1,721,090,747	1,721,090,747	
Persed. Akhir	(176,050,000)	(176,050,000)	
Beban Pokok Penjualan	<u>1,545,040,747</u>	<u>1,545,040,747</u>	
Laba Kotor	512,209,253	512,209,253	

Biaya Operasional			
Biaya Gaji & THR	297,700,000	297,700,000	
Biaya PLN	71,412,522	71,412,522	
Biaya Telkom	630,392	630,392	
Biaya PDAM	635,000	635,000	
Biaya Tax Amnesty	2,160,120	2,160,120	
Bi Penyustan Kendaraan	40,955,313	40,955,313	
Bi Penyustan Inventaris	2,150,000	2,150,000	
Bi Alat Tulis Kantor	5,430,500	5,430,500	
Bi Pemeliharaan	2,560,752	2,560,752	
Bi Rumah Tangga Kantor	10,350,650	10,350,650	
BBM/Tol/Parkir	-	24,787,850	
		<u>24,7</u>	
		<u>87,850</u>	
Total Biaya Operasional	458,773,099	458,773,099	
Pendapatan / Biaya Luar Usaha :			
Pendapatan Bunga	232,965	232,965	
Pendapatan Lain-lain /Asuransi			
PPh Jasa Giro	(43,114)	(43,114)	-
Bi Adminstrasi	(560,000)	(560,000)	-
Total Pendapatan/Biaya Luar Usaha	(370,149)	(370,149)	
Laba Netto Sebelum Pajak	53,066,006	53,066,006	-

Sumber : Laporan Neraca CV. UNO PANGAN 2018

Gambar 4.5

Laporan Neraca CV. UNO PANGAN Per 31 Desember 2017
Tahun 2017

Aktiva Lancar	
Kas	487,381,607
Bank BCA	170,037
Piutang Dagang	
Persediaan	176,050,000
PPh pasal 4 ayat 2	<u>20,572,500</u>
Total Aktiva Lancar	684,174,144
Aktiva Tetap	
Harga Perolehan	336,242,500
Akumulasi penyusutan	<u>(129,315,938)</u>
Total Aktiva Tetap	206,926,563
Total Aktiva	891,100,706
Kewajiban	
Hutang Usaha	-
Hutang Pajak	<u>2,659,035</u>
Total Kewajiban	2,659,035

Ekuitas	
Modal	500,000,000
Laba Ditahan	330,366,353
Laba Tahun Berjalan	58,075,318

888,441,671

Total Pasiva **891,100,706**

Sumber : Laporan Neraca CV. UNO PANGAN 2017

Omset CV. UNO PANGAN di tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.057.250.000 dengan omset tersebut, maka PPh final yang harus di bayarkan atas penghasilan bruto sesuai dengan peraturan pemerintah Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 20.572.500 yang diperoleh dari omset Rp. 2.057.250.000 X 1%.

Peredaran Bruto CV UNO PANGAN 2018

BULAN	OMSET	PPH PASAL 4 AYAT 2 (PP 46)	PPH PASAL 4 AYAT 2 (PP 23)
JANUARI	102,750,800	1,027,508	
FEBRUARI	112,125,125	1,121,251	
MARET	103,852,750	1,038,528	
APRIL	115,812,700	1,158,127	
MEI	110,750,800	1,107,508	
JUNI	110,125,575	1,101,256	
JULI	112,785,125		563,926
AGUSTUS	113,852,700		569,264
SEPTEMBER	115,125,800		575,629
OKTOBER	109,850,700		549,254
NOVEMBER	120,125,550		600,628
DESEMBER	119,942,375		599,712
Total	1,347,100,000	6,554,178	3,458,411

Sumber : Peredaran Bruto CV UNO PANGAN 2018

Gambar 4.7
Laporan Laba Rugi CV. UNO PANGAN Periode 01 Januari s/d
Desember 2018

	<u>Komersial</u>	<u>Koreksi Fiskal</u>	<u>Fiskal</u>
Pendapatan Usaha	1,347,100,000	1,347,100,000	
Total Penjualan-Bersih	1,347,100,000	1,347,100,000	
Harga Pokok Penjualan			
Persed. Usaha Awal	176,050,000	176,050,000	
Pembelian	776,212,000	776,212,000	
Biaya TKL	-	-	
Barang Tersedia Untuk Dijual	952,262,000	952,262,000	
Persed. Akhir	-	-	
Beban Pokok Penjualan	952,262,000	952,262,000	
Laba Kotor	394,838,000	394,838,000	
Biaya Operasional			
Biaya Gaji & THR	297,700,000	297,700,000	
Biaya PLN	18,783,500	18,783,500	
Bi Penyustan Kendaraan	48,267,458	48,267,458	
Bi Penyustan Inventaris	2,150,000	2,150,000	
BBM/Tol/Parkir	5,579,217	5,579,217	
Total Biaya Operasional	372,480,175	372,480,175	
Pendapatan / Biaya Luar Usaha :			
Pendapatan Bunga	264,430	264,430	
PPh Jasa Giro	(48,665)	(48,665)	
Bi Adminstrasi	(560,000)	(560,000)	
Total Pendapatan/Biaya Luar Usaha	(344,235)	(344,235)	
Laba Netto Sebelum Pajak	22,013,590	22,013,590	

Sumber : Laporan Laba Rugi CV. UNO PANGAN 2018

Gambar 4.8
Laporan Neraca CV. UNO PANGAN Per 31 Desember 2018

Aktiva Lancar	
Kas	591,950,177
Bank BCA	63,289,006
Piutang Dagang	-
Persediaan	-
- PPh Pasal 4 Ayat 2 / PP 46 2013	6,554,178
- PPh Pasal 4 Ayat 2 / PP 23 2018	3,458,411
Total Aktiva Lancar	665,251,772
Aktiva Tetap	
Harga Perolehan	662,225,500
Akumulasi Penyusutan	(179,733,396)
Total Aktiva Tetap	482,492,104
Total Aktiva	1,147,743,876
Kewajiban	
Hutang Usaha	-
Hutang Pajak	7,288,616
Total Kewajiban	7,288,616
Ekuitas	
Modal	730,000,000
Laba Ditahan	388,441,671
Laba Tahun Berjalan	22,013,589
Total Pasiva	1,140,455,260
Total Pasiva	1,147,743,876

Sumber : Laporan Neraca CV. UNO PANGAN 2018

Omset CV. UNO PANGAN di Tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.347.100.000, dengan omset tersebut maka CV. UNO PANGAN membayar PP 23 sebesar Rp.6.554.178, yang di peroleh dari omset Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 655.417.750 X 1%. Dan disemester kedua di tahun 2018 Omset CV. UNO PANGAN adalah sebesar Rp 691.682.250, dan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka pajak yang harus di bayarkan adalah 3.458.411 yang di dapatkan dari Rp. 691.682.250 X 0,5%. Selama Tahun 2018 CV. UNO PANGAN membayar PP 23 sebesar Rp. 10.012.589.

Tabel perbandingan pembayaran

Keterangan	PP 46 Tahun 2013 Tarif 1% x Omset	PP 23 Tahun 2018 Tarif 0,5% x Omset	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E Tarif 12,5% x Labasebelum pajak
2017	2.057.250.000 X 1% : 20.572.500	2.057.250.000 X 0,5% : 10.286.250	12,5% X 53.066.006 : 6.633.251
2018	1.347.100.000 X 1% : 13.471.000	1.347.100.000 X 0,5% : 6.735.500	12,5% X 22.013.590 : 2.751.699

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 pasal 31E Tahun 2008 pada CV. UNO PANGAN (2017&2018) Tanpa memperhatikan periode berlakunya peraturan

- Tanpa memperhatikan periode berlakunya peraturan pada Tahun 2017 dengan omset Rp. 2.057.250.000 apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang harus di bayarkan CV. UNO PANGAN Rp. 20.572.500 pertahun, apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang harus dibayarkan Rp. 10.286.250 pertahun, dan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E dengan Laba Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 53.066.006 maka PPh yang harus di bayarkan oleh CV. UNO PANGAN sebesar Rp. 6.633.251.
- Tanpa memperhatikan periode berlakunya peraturan pada Tahun 2018 dengan omset Rp. 1.347.100.000 apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang harus di bayarkan CV. UNO PANGAN Rp. 13.471.000 pertahun, apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang harus dibayarkan Rp. 6.735.500 pertahun, dan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E dengan Laba Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 22.013.590 maka PPh yang harus di bayarkan oleh CV. UNO PANGAN sebesar Rp. 2.751.699.
- Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa tahun 2017 ataupun 2018 CV. UNO PANGAN akan lebih hemat menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E yang di hitung 12,5% dari Laba Tahun Berjalan.
- Dari dua periode penelitian yang menggunakan

perbandingan penggunaan peraturan maka diketahui bahwa penerapan Undang-Undang Pasal 17 dan 31E Nomor 36 Tahun 2008 lebih menguntungkan Wajib Pajak (WP), berikut adalah laporan tarif Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E.

- Omset kurang dari Rp. 4.800.000.000 Tarifnya 12,5% di kali dengan Laba Fiskal Tahun Berjalan.
- Omset sama dengan atau lebih dari Rp. 4.800.000.000 namun Lebih kecil dari Rp.50.000.000.000 maka menggunakan periode bertingkat.
- Apabila Omset lebih dari Rp.50.000.000.000 maka tariff yang berlaku adalah 25% di kali Laba Fiskal Tahun Berjalan.

V. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan dalam menetapkan peraturan perpajakan terhadap UMKM. Peraturan perpajakan yang berlaku pada Tahun 2013 untuk UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dimana cara perhitungannya adalah Omset dikalikan dengan 1% bersifat Final dan Mengikat.

Sedangkan pada Tahun 2018 terjadi perubahan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai Juli Tahun 2018 dengan Tarif Pajak 0,5% dikalikan dengan Omset bersifat Opsional berlaku Untuk omset di bawah Rp 4.800.000.000 bisa menggunakan tarif sesuai PP 23 Tahun 2018, atau menggunakan norma sesuai pasal 17 dan 31E Tahun 2008 dengan mengajukan permohonan penerapan Undang-Undang Pasal 17 Nomor 36 Tahun 2008.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- Bagi manajemen perusahaan dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di harapkan dapat lebih menguntungkan wajib pajak UMKM di bandingkan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- Bagi perusahaan dengan menerapkan Undang-Undang Pasal 17 dan 31E Nomor 36 Tahun 2008, maka di harapkan arus kas perusahaan lebih baik, karena pemberlakuan Undang-Undang Pasal 17 dan 31E Nomor 36 Tahun 2008 membuat Wajib Pajak (WP)

- lebih diuntungkan dengan membayar nilai PPh yang jumlahnya lebih kecil.
- c. Bagi masyarakat umum dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui adanya peraturan baru dari DJP (Direktorat Jendral Pajak) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:
- 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
 - 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
 - 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 dan 31E Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.
- d). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan memperdalam materi dengan studi kasus yang berbeda, menambah periode perolehan dan menambah objek pajak penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunggio, Jelly Anggraeni dan Inggriani Elim dan Lidia Mawikere.2017. Analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2). *Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu.
- Haryati, Ayu Putu Mirah dan Naniek Noviyari. 2016. Analisis penerapan peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 pada besarnya pajak penghasilan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.*Skripsi*Vol.15.3.Juni(2016):2467-2493.
- Peptasari L Ardela. 2015.Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2.Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Resmi, Siti. 2014.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Penerbit Salemba Empat :Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta :Bandung.
- Tjjali Widya. 2015.Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA* Vol 2 hal 23-24.
- Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin.2013. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pratama).Palembang Ilir Barat, *Skripsi*:1-10.
- Setiawati, Lulu dan Josephine Kurniawati Tjahjono.2015. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang PPh Final Terhadap Pajak Penghasilan Dan Profit PT.X. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 4 No. 1.
- Tatik.2018. Potensi kepatuhan pajak pada pelaku UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta).*Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8.
- Endrianto, Wendy. 2015. Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM.*Jurnal: Binus Business Review* Vol.6 No. 2 Agustus 2015.
- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Malang: *Jurnal PerpajakanUniversitas Brawijaya*, Vol. 8 No. 1 2016.
- Dayna M. Poluan , Jullie J. Sondakh, Heince R.N. Wokas. 2018. Analisis penerapan PP 46 Tahun 2013 atas pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa pada took Tonny. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 848-855.
- Diatmika, I Putu Gede. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol.3, No.2.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. www.pajak.go.id/content/peraturan-menteri-keuangan-nomor
- Yasa, I Made Sedana. 2015. Analisis penerapan peraturan pemerintah No 46 terhadap keputusan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi* Vol 11. No. 1 Maret 2015.

- Oktavia,Sukaryo. 2016. Analisis penerapan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap beban pajak wajib pajak orang pribadi UMKM di Indonesia dengan menggunakan skema gain/loss.*Skripsi* Vol. 12, No.2, Juni 2016.
- Kartika, Yunitha Tri dan Andri Waskita Aji. 2015. Analisis pengaruh pemahaman ketentuan dan persepsi wajib pajak tentang peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan dalam wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Yogyakarta. Volume.3 Nomor.2, desember 2015.
- Panggabean, Fitri Yani. 2018. Analisis perbandingan PPh pasal 25 dengan PPh pasal 4 ayat 2 menurut peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap wajib pajak dan pemerintah. ISSN: 2087 – 4669. Vol. 8 No.2 Januari 2018.
- Suratman, Nirsetyo wahdi. 2018. Efektifitas Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. ISSN 1693-928X, Vol. 20 No. 1, Maret 2018.
- Hendri.2018. Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Universitas Indonesia 6/2 (2018), 53-58. Universitas Indonesia.
- Sitinjak, Norman Duma. 2017. Penerapan PP 46 Tahun 2013 dalam analisis CVP untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan UMKM. Vol 5, No 02 Tahun 2017. Universitas Merdeka Malang
- Suryani, Wahyu Maslichah, dan Junaidi. 2019. Pengaruh pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Prata Pasuruan. Vol. 08 No. 02 Februari 2019 Universitas Islam Malang.
- <https://forumpajak.org/pph-final-umkm-perbedaan-pp-46-tahun-2013-dengan-pp-23-tahun-2018/>